



**PUTUSAN**

**Nomor /PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding Alamat di Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priantono Soebekti, SH., CLI., CLA., CTA., CCL., IRCP Advokat yang berkantor di Jl. Pakis Sidorejo III No 17 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Terbanding Alamat di Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa Rizky Priyanto, S.H., M.M., CLA Yafet Togarma, S.H., M.H dan Yohanes Nataliawan Saputra, S.H., S.E Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di STEPHEN and Partners NIRWANA EKSEKUTIF BLOK CC 435 Jalan Wonorejo Permai Selatan VI / 34, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya sebagai Terbanding semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 tersebut Pembanding/Kuasanya semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 22 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 September 2023, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding  
Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 22 September 2023 yang dalam alasan – alasan pada pokoknya memohon sebagai berikut;

### Mengadili

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Banding / Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt.G/ 2022/PN Sby tanggal 12 September 2023;

### Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*);

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Mengadili

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;

Mengadili Sendiri :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 12 September 2023;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya; oleh karena berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan sejak bulan Mei 2023 saksi menjemput dan mengantarkan pulang Pembanding / Penggugat tetapi saksi tidak tahu alasan / penyebabnya sedangkan saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada percekocokan rumah tangga atau perkataan kasar antara Penggugat dan Tergugat, tetap harmonis dan Penggugat atas kemauan sendiri keluar dari rumah tetapi masih sering balik ke rumah;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya percekocokan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/ 2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/ 2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 dimohonkan banding dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/ 2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang terdiri dari Hj Sri Herawati,SH,MH sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada,SH,MH dan H Budi Susilo,SH,MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Nyoman Somanada,SH,MH.

Hj Sri Herawati,SH,MH.

ttd

H Budi Susilo,,SH,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Wahyuni,SH.

## Perincian Biaya

1. Redaksi.....Rp. 10.000,00 ;
  2. Materai..... Rp. 10.000,00 ;
  3. Pemberkasan .....Rp. 130.000,00;
- Jumlah ..... Rp.150.000,00;(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.



Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)